

## Kebijakan Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Pemerkosa Anak

**Dwiky Adriansyah, Fajar Ari Sudewo, Fajar Dian Aryani**

Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

Email: [dwiky.adriansyah02@gmail.com](mailto:dwiky.adriansyah02@gmail.com)

|                                                                              |                      |                       |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Received: 30 April 2024                                                      | Accepted: 1 Mei 2024 | Published: 5 Mei 2024 |
| DOI: <a href="https://doi.org/10.1234/sell">https://doi.org/10.1234/sell</a> |                      |                       |

**Abstract** : *Children are one of the nation's assets who are the nation's next generation, so children at this stage of their development need to receive special and serious attention. In Indonesia, the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (KemenPPPA) recorded a total of 9,588 occurrences of sexual abuse against children in 2022. The number has seen a year-on-year rise, namely by 4,162 instances. Indonesia has proclaimed a state of emergency in response to a substantial rise in cases of sexual abuse against minors. Therefore, it is imperative for the government to address the issue of sexual violence against children on a large scale and with a comprehensive approach. This entails implementing robust legal sanctions to combat the problem of sexual offenses against children, particularly instances involving child rape. The establishment and enforcement of criminal sanctions for those who commit sexual offenses against minors should align with the goals of punishment in order to provide justice, legal clarity, and legal advantages. This research aims to determine the criminalization arrangements for child rapists, especially the death penalty from the perspective of Indonesian Criminal Law. In Indonesia, the legislation pertaining to the criminal offense of child rape are primarily addressed in CHAPTER Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The application of punishment for child rapists, including the death sentence, in Indonesia remains a topic of debate. However, it is important to note that the system of imposing an enhanced death penalty is currently limited to adult offenders of sexual crimes. The death sentence serves as the last recourse for dealing with pedophiles. However, if the perpetrator of child rape is also a minor, the state, as outlined in Article 81 paragraph (8) of Law Number 17 of 2016, does not impose the death penalty. The imposition of the death sentence is discretionary for the judge, rather than mandatory.*

**Keywords** : Policy, Death Penalty, Child Rapist

**Abstrak** : *Anak merupakan salah satu aset bangsa yang menjadi generasi penerus bangsa sehingga anak dalam tahap perkembangannya ini perlu mendapatkan perhatian yang khusus dan serius. Menurut data resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), terdapat 9.588 laporan insiden pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di Indonesia pada tahun 2022. Angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sebanyak 4.162 kasus. Dengan melihat adanya peningkatan secara signifikan maka Indonesia dinyatakan darurat kekerasan seksual pada anak. Sehingga, Pemerintah harus mengatasi permasalahan kekerasan seksual*

*terhadap anak secara besar-besaran dan komprehensif. Hal ini memerlukan penerapan hukuman hukum yang sesuai untuk memerangi masalah kejahatan seksual terhadap anak, khususnya peristiwa pemerkosaan anak. Pemberlakuan dan penerapan hukuman pidana pada pelaku kejahatan seksual pada anak haruslah sejalan dengan tujuan pemidanaan sehingga memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, serta kebermanfaatan hukum. Dari sudut pandang hukum pidana Indonesia, penelitian ini berupaya untuk mengetahui ketentuan kriminalisasi bagi pelaku pemerkosaan anak, dengan penekanan khusus pada hukuman mati. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang membahas tentang perlindungan anak pada dasarnya mengatur tentang batasan hukum di Indonesia mengenai tindak pidana pemerkosaan anak. Penggunaan sanksi, seperti hukuman mati, bagi mereka yang bertanggung jawab atas pemerkosaan anak di Indonesia masih menjadi topik diskusi. Namun, penting untuk dicatat bahwa sistem penerapan hukuman tambahan, seperti hukuman mati yang lebih berat, saat ini terbatas pada pelaku kejahatan seksual dewasa. Hukuman mati merupakan solusi terakhir dalam menangani pedofil. Namun menurut Pasal 81 ayat (8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, jika pemerkosa anak masih di bawah umur, maka hukuman mati tidak berlaku sesuai ketentuan negara. Penjatuhan hukuman mati merupakan kebijaksanaan hakim, bukan keharusan.*

**Kata Kunci** : Kebijakan, Pidana Mati, Pemerkosa Anak. .

---

## PENDAHULUAN

Hak-hak anak yang diakui sebagai hak asasi manusia oleh negara dijamin berdasarkan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan nasional dan internasional lainnya. Cakupan dalam skala global. Kesepakatan global terkait hak-hak anak, seperti yang disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Perjanjian Hak Anak, semakin memantapkan jaminan tersebut (Supaijo, 2017).

Anak-anak adalah sumber daya berharga bagi negara dan mewakili generasi masa depan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memprioritaskan kesejahteraan dan perlindungan hak-hak anak selama masa kritis pertumbuhan dan perkembangan mereka. Terlebih kita sudah memasuki zaman digital yang semua informasi serta komunikasi dapat kita akses dari berbagai belahan dunia. Hal ini kemudian menimbulkan fenomena kejahatan baru salah satunya yakni pemerkosaan terhadap anak. Globalisasi, perkembangan pembangunan yang pesat,

dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi disebut-sebut sebagai beberapa dampak negatif yang mempengaruhi perubahan sosial (Putra, et.al, 2023)..

Prevalensi kekerasan seksual terhadap anak-anak terus meningkat, sehingga menimbulkan bahaya yang berkelanjutan terhadap kehidupan dan kesejahteraan pribadi mereka. Kejahatan keji ini tidak hanya menghambat tumbuh kembang anak, namun juga mengganggu rasa nyaman, tenang, aman, dan ketertiban masyarakat secara keseluruhan. Pemerkosaan adalah salah satu jenis kekerasan seksual; ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan harus ditindak dengan tegas, terutama jika korbannya adalah anak di bawah umur.

Pemerkosaan merupakan pelanggaran standar masyarakat, termasuk prinsip moralitas, etika, dan keyakinan agama. Hal ini terutama terjadi jika korbannya adalah anak di bawah umur yang belum mencapai tahap kematangan seksual, seperti remaja atau perempuan dewasa. Hal ini tentunya dapat berdampak pada perkembangan psikologis, kognitif, dan mental anak. Oleh karena itu, tindak pidana pemerkosaan atau persetubuhan dengan anak merupakan perkara hukum penting yang perlu diselidiki secara mendalam.

Keamanan anak harus diberikan sejak masa pralahir hingga usia 18 tahun. Undang-Undang Perlindungan Anak telah menetapkan banyak perlindungan bagi anak, berpedoman pada prinsip-prinsip non-diskriminasi, mengutamakan kesejahteraan anak, hak anak untuk hidup, dan hak anak untuk bebas mengungkapkan pemikirannya.

Kenyataannya, karena kejahatan pemerkosaan terhadap anak masih sering terjadi menyebabkan hak-hak anak tidak dapat terwujud. Penegakan hukum dan pemberian pidana yang tegas harus mengedepankan konsep keadilan hukum dan kepastian hukum agar tujuan pidana dapat tercapai sehingga tercipta kebermanfaatan hukum bagi masyarakat. Perhatian juga harus diberikan pada bentuk-bentuk perlindungan hak-hak anak yang penting untuk mengurangi kejadian pemerkosaan anak. Lantas bagaimanakah pengaturan pidana bagi

pelaku pemerkosa anak terutama aturan pidana mati. Apakah hukum pidana Indonesia mengatur semua hal itu.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan studi kepustakaan. Yang dimaksud dengan “penelitian kepustakaan” adalah penelitian-penelitian yang menggunakan data sekunder, yaitu penelitian-penelitian yang sumber datanya dapat ditemukan dengan cara mencari datanya. Pendekatan normatiflah yang digunakan di sini. Penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis atau positif dikenal dengan penelitian hukum normatif (*Normative Law Research*). Data sekunder berfungsi sebagai sumber informasi yang digunakan penulis dalam penelitian ini. Bahan kumpulan penelitian ini merupakan studi kepustakaan. Data kualitatif dianalisis menggunakan metode ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 1 disebutkan sebagai “seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih berada dalam kandungan.” Pemerkosaan adalah pelanggaran seksual yang biasanya dilakukan dengan memaksa korban agar menuruti tuntutan, atau dengan menggunakan kekerasan untuk membujuknya. Jika korban tidak dipaksa, kemungkinan besar pelaku akan menggunakan kekerasan untuk menghalangi korban bergerak (Dadang, 2013).

Kasus pemerkosaan pada anak akhir-akhir ini menjadi sebuah kejahatan yang paling banyak muncul diberita televisi nasional maupun media massa lainnya. Hal ini kemudian mendapat perhatian pemerintah atas keprihatinan masyarakat yang menjadi resah dan menginginkan adanya penanganan yang serius dan komprehensif.

Situasi saat ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengabaikan upaya-upaya yang bertujuan

untuk menjaga kesejahteraan dan potensi tumbuh kembang anak. Banyak contoh kekerasan terhadap anak terjadi di lingkungan rumah tangga, komunitas lokal, konteks sosial pada umumnya, dan bahkan lembaga pendidikan. Fakta bahwa apa yang terjadi bahkan mencakup pemerkosaan atau penggunaan kekerasan terhadap anak-anak menjadikannya semakin tidak masuk akal. Kejahatan kekerasan seksual saat ini menjadi permasalahan sosial yang signifikan dan mengkhawatirkan di Indonesia. Prevalensi penyerangan, pelecehan, dan eksploitasi seksual meningkat. Pada kenyataannya, perempuan dewasa bukanlah satu-satunya pihak yang mengalami pelecehan, eksploitasi, dan kekerasan. Terdapat perubahan signifikan dalam hal kekerasan dan eksploitasi anak. Anak dan perempuan dijadikan komoditas atau instrumen untuk memenuhi kepuasan seksual. Hal ini jelas tidak mengindahkan prinsip luhur Pancasila sebagai masyarakat yang mengutamakan nilai-nilai agama dan moral. Pelanggaran seksual berpotensi terjadi di lingkungan mana pun, misalnya di tempat kerja dan lingkungan rumah tangga. Pemerkosaan adalah salah satu jenis kekerasan seksual yang umum terjadi, ditandai sebagai tindak pidana yang sering kali diawali dengan pelecehan seksual. Akibatnya, hukuman mati menjadi sebuah kemungkinan nyata bagi mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan seksual atau tindakan kekerasan seksual.

Maka dalam hal ini tindak kejahatan pemerkosaan pada anak serta bentuk pemidanaan terhadap pelaku kejahatan telah diatur dalam hukum pidana Indonesia yang telah diklasifikasikan dalam hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, agar nestapa yang diderita pelaku dapat dijatuhkan seberat-beratnya dengan memperhatikan tujuan pemidanaan. Dalam Buku II Bab XIV mengenai Kejahatan pada Kesusilaan menjabarkan dan mengatur secara umum tentang adanya aturan penuntutan pidana kekerasan seksual terhadap anak. Aturan ini kemudian berpusat pada rumusan yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum mengenai pemerkosaan terhadap anak sebagai berikut:

a. Pasal 287 KUHP mengatur ketentuan mengenai hubungan seksual di luar nikah dengan perempuan yang belum menikah atau berusia di bawah 15 tahun:

- 1) “Ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun bagi siapa saja yang melakukan persetubuhan di luar nikah dengan seorang perempuan, padahal ia mengetahui atau mempunyai dugaan yang wajar bahwa ia belum berumur lima belas tahun atau belum dapat dipastikan umurnya dan belum siap untuk dinikahi. 2) adanya syarat pengaduan yang digunakan untuk mengajukan penuntutan, kecuali perempuan tersebut berusia di bawah duabelas tahun atau jika salah satu keadaan yang dijelaskan dalam Pasal 291 dan 294 berlaku.”

Kandungan Pasal 287 ayat (1) KUHP menguraikan aspek-aspek pokok tindak pidana yang dikendalikan.

Unsur-unsur subjektif, meliputi:

- a) yang ia ketahui;
- b) yang sepantasnya harus ia duga.

Unsur-unsur objektif, meliputi:

- a) barangsiapa;
- b) mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan;
- c) Wanita yang belum berumur lima belas tahun atau belum memenuhi syarat perkawinan.

Berbeda dengan Pasal 285 dan 286 yang mengatur bahwa persetubuhan dilakukan di luar kemauan si korban, Pasal 287 mengatur bahwa persetubuhan dilakukan atas kemauan si perempuan, yaitu “dengan persetujuannya” (Adami, 2005). Namun, dalam kasus pemerkosaan anak, konsep persetujuan tidak berlaku karena secara hukum diakui bahwa perempuan yang berada di bawah usia persetujuan dianggap tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual. Hubungan seksual suka sama suka antara orang dewasa dan seorang wanita yang belum mencapai usia legal, sering kali ditetapkan pada usia 16 atau 18 tahun, namun terkadang serendah 14 tahun baik wanita tersebut

menyetujuinya atau tidak, dalam kepustakaan hukum pidana asing dikenal dengan istilah *Statutory Rape*.

Klasifikasi pelanggaran ilegal yang melibatkan hubungan seksual dengan anak di bawah umur berbeda-beda di berbagai negara. Seperti contoh, di negara Malaysia, Australia, dan Filipina yang menyatakan *statutory rape* dikualifikasikan kedalam pemerkosaan anak. Namun berbeda dengan Indonesia yang mengklasifikasikan aktivitas seksual dengan anak di bawah umur sebagai kejahatan persetubuhan terhadap anak dibawah umur (Topo, 1997). Seringkali ditafsirkan dengan cara yang sama antara perbuatan tindak pidana persetubuhan dan pemerkosaan. Oleh karena itu, pelaku hubungan seksual dengan anak atau persetubuhan di bawah umur kemungkinan besar akan mendapat hukuman yang lebih ringan dibandingkan pelaku pemerkosaan terhadap wanita dewasa. Karena istilah pemerkosaan dalam KBBI diartikan sebagai adanya unsur pemaksaan, atau kekerasan. Padahal seharusnya persetubuhan pada anak juga dikualifikasikan sebagai bentuk pemerkosaan karena seorang anak dikatakan belum mampu secara fisik dan psikis untuk melakukan sebuah hubungan seksual seperti orang dewasa.

Keadaan yang pantas bagi seseorang untuk dipidana berdasarkan pasal ini adalah jika korban masih dibawah umur 15 tahun atau belum waktunya untuk dikawinkan. Sebagai letak tolak ukur, maka maksud dari kalimat belum waktunya dikawini ialah memiliki makna bahwa berdasarkan bentuk fisik serta psikis si anak, dianggap belum waktunya untuk disetubuhi.

Diperlukan dua unsur subjektif untuk menetapkan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 Ayat 1 KUHP. yaitu “unsur-unsur yang ia patut diketahui dan unsur-unsur pidana yang sepatutnya harus diduga.” Menurut Pasal 287 Ayat 1 KUHP, terdapat komponen subjektif dari *pro parte dolus* (sengaja) dan *pro parte culpa* (kelalaian/kelalaian) dalam suatu tindak pidana. Komponen obyektif ketiga tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP terdiri dari dua unsur subyektif yaitu “perempuan tersebut belum berumur 15 tahun atau belum mampu untuk dinikahkan.” (Lamintang, 2009).

Siapakah unsur obyektif awal suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 Pasal 287 KUHP? Sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut laki-laki. Seseorang dapat dianggap melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 Ayat (1) Ketentuan KUHP apabila memenuhi seluruh unsur pidana yang tercantum dalam ketentuan tersebut. Menurut Pasal 287 Ayat (1) KUHP, melakukan persetubuhan di luar nikah merupakan unsur objektif kedua dalam tindak pidana.

Rumusan delik juga dapat dikarakterisasi sebagai melakukan persetubuhan. Hubungan seksual, juga dikenal sebagai *coitus*, mengacu pada penyatuan individu dari lawan jenis dengan tujuan memenuhi kebutuhan seksual, yang merupakan kebutuhan biologis. Ejakulasi, menekan penis ke vagina, dan penetrasi penis ke dalam vagina merupakan hubungan seksual yang utuh.

Komponen obyektif ketiga tindak pidana yang diatur dalam ayat (1) pasal 287 KUHP adalah “terhadap perempuan yang belum berumur lima belas tahun atau belum cakap untuk menikah.” Karena mereka kurang memiliki kematangan mental untuk menentukan pilihannya sendiri mengenai perkawinan, klausul ini melindungi kepentingan anak di bawah usia lima belas tahun. Dalam Pasal 287 KUHP telah dirumuskan bahwasanya “proses hukum hanya dapat berjalan apabila terdapat pengaduan (delik aduan) dari pihak pelapor atas kejahatan yang memenuhi unsur diatas dalam hal persetubuhan tersebut dilakukan pada anak perempuan yang berusia dua belas sampai lima belas tahun diluar perkawinan.”

Dalam hal korbannya adalah perempuan yang belum berumur dua belas tahun, maka ayat (2) pasal 287 KUHP meniadakan perlunya mengajukan pengaduan. Jadi, berhubungan intim dengan gadis di bawah umur lima belas tahun adalah tindak pidana, sedangkan berhubungan intim dengan gadis di bawah umur dua belas tahun hanyalah kejahatan biasa. Oleh karena itu, jika tidak ada pengaduan formal yang diajukan oleh pelapor, korban, atau orang lain yang terkena dampak tindakan melanggar hukum yang terjadi, Oleh karena itu, dalam hal ini, pelaku kekerasan seksual tidak akan dikenakan tuntutan maupun sanksi pidana. Meskipun

individu yang dirugikan dalam skenario ini adalah korban, yang juga berhak mencari dan mendapatkan ganti rugi atas apa yang telah diambil darinya, namun hal ini jelas bergantung pada moral dan opini masyarakat, yang tidak sejalan dengan standar dan nilai-nilai kita sendiri. Apalagi yang disebutkan dalam artikel ini adalah anak-anak, bukan orang dewasa. Sebaliknya, ia mungkin belum mencapai usia dewasa yang sah yaitu lima belas tahun sebagaimana tercantum dalam KUHP. Selain itu, karena anak-anak masih menjadi korban, penting untuk memastikan dasar “persetujuan” korban terhadap hubungan seksual tersebut. Sebab, ada kemungkinan pelaku melakukan tindakan paksaan atau mendapat imbalan ketika korban memberikan persetujuannya, sehingga pelaku tidak bisa berdalih untuk menggunakan pembelaan tersebut.

Dalam hal pengaturan mengenai penjatuhan pidana yang tertuang dalam pasal 287 ayat (1) terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang mana “apabila si pembuat atau pelaku merupakan ‘orang biasa’ atau yang pada umumnya atau yang tidak se-atap dengan korban atau tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan korban maka dihukum dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun” (Eko, 2017).

Kemudian pada Pasal 287 ayat (2) mengatur mengenai pidana atau hukuman atas tindak pidana perkosaan “apabila usia korban masih dibawah duabelas tahun bahwasanya proses hukum dapat langsung dilakukan tanpa adanya pengaduan apabila perbuatan tersebut memenuhi salah satu unsur dalam Pasal 291 dan Pasal 294”. Pasal 291 KUHP memuat aturan mengenai “pemeriksaan atau perbuatan cabul yang mengakibatkan korban wanita mengalami luka-luka berat, dapat dikenai pidana penjara paling lama duabelas tahun. Dan apabila pemeriksaan menyebabkan meninggalnya atau matinya seseorang maka hukuman pidana penjaranya menjadi maksimal limabelas tahun”

Sebaliknya, Pasal 294 memberikan ketentuan terhadap pelaku perkosaan atau perbuatan cabul bila ternyata korbannya adalah orang tua dan anak, anak angkat yang masih di bawah umur, anak tiri, atau orang yang ditugasi dibawah

penguasaannya untuk mendidik, menjaga namun melakukan perbuatan cabul. Pelaku dapat diancam hukuman paling lama tujuh tahun penjara, dan hukuman yang sama selama tujuh tahun jika pelaku adalah pegawai negeri atau seseorang yang memegang atau menggunakan jabatannya.

- b. Tindak pidana mengadakan persetubuhan dalam perkawinan dengan seorang wanita yang belum dapat dikawini oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 288 KUHP yang menyatakan bahwa:
- (1) Barangsiapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
  - (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara maksimal delapan tahun.
  - (3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara maksimal dua belas tahun.

Ketentuan pidana ini kemudian menjadi pendorong lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan “batas minimal usia calon suami-istri adalah enam belas tahun. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 7 Ayat 1, perkawinan hanya diperbolehkan jika laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun.”

Itu diratifikasi setelah spesifiknya pengaturan ketentuan pidana terkait pemerkosaan anak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta memuat penambahan pasal dan hukuman tambahan untuk mempersulit pelaku kejahatan dalam melakukan pelanggaran. Terkait dengan meningkatnya prevalensi kekerasan seksual terhadap anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini disahkan dengan rasa reaksi yang

mendesak. Remaja didefinisikan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai individu yang berusia kurang dari 18 tahun, termasuk janin. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 memuat ketentuan dalam KUHP yang mengatur tentang pengaturan pemerkosaan anak, khususnya yang dituangkan dalam Pasal 76D.

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Oleh karena itu, anak di bawah umur wajib dilindungi oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan pidana. Hal ini dapat menimbulkan kerugian dan membahayakan semua pihak yang terlibat apabila dilakukan dengan sengaja melalui cara-cara yang kejam atau kekerasan, sebagaimana dilarang dalam Pasal 81 ayat (1) UU. -Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diuraikan sebagai berikut:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Uraian lebih lanjut mengenai ketentuan pidana dapat dilihat pada ayat (2), yang susunannya sebagai berikut:

“Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Cara-cara yang dilarang dalam Pasal 81 jauh lebih luas dibandingkan dengan Pasal 287 KUHP karena mencakup berbagai tindakan di luar penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan tindak pidana hubungan seksual. Hal ini dicapai dengan mengakui adanya pendekatan alternatif. digunakan melalui penipuan, serangkaian kepalsuan, atau manipulasi. Apabila salah satu cara tersebut diterapkan dan anak di bawah umur yang terlibat berusia 18 tahun pada

saat melakukan aktivitas seksual paksa, maka orang yang bertanggung jawab dapat dituntut berdasarkan Pasal 81 (Soesilo, 2011).

Namun demikian, kehadiran peraturan-peraturan tersebut tidak menjamin bahwa peraturan-peraturan tersebut akan membuat para pelaku kekerasan seksual jera; pada kenyataannya, kemanjurannya tidak mungkin. Untuk menjamin terjaganya integritas pribadi anak dan semakin melindunginya, negara dalam hal ini menjamin hak-hak mereka sebagai korban kekerasan seksual melalui penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak agar mencakup hal-hal yang diperberat. sanksi pidana dan sanksi pidana tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Seiringan dengan waktu kasus pemerkosaan terhadap anak muncul kembali dengan perlakuan serta motif yang keji dan biadab. Melihat kasus kekerasan seksual pada anak yang menunjukkan tren meningkat maka dalam hal ini pemerintah menyatakan Indonesia darurat kekerasan seksual pada anak, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak agar menjadikan kekerasan seksual terhadap anak sebagai tindak pidana yang membuat masyarakat berpikir dua kali untuk melakukannya. Undang-undang ini menetapkan hukuman berat dan denda yang dapat dijatuhkan kepada mereka yang melakukan pelanggaran tersebut, termasuk penjara seumur hidup dan sejenisnya. Tindakan ini menandakan perhatian dan kekhawatiran pemerintah yang besar terhadap meningkatnya angka kekerasan seksual dan kejahatan pemerkosaan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur.

Berbeda dengan undang-undang sebelumnya, sanksi pidana berdasarkan undang-undang saat ini telah ditingkatkan. Secara khusus, sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002:

“individu yang melakukan pelanggaran seksual terancam hukuman minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Minimal 60 juta dan maksimal 300 juta adalah denda yang ditentukan.”

Sementara itu, dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang diubah dengan ketentuan sebagai berikut:

“sanksi pidana paling lama 15 tahun, paling singkat 5 tahun, dan pidana denda paling banyak 5 miliar. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 81, bahaya meningkat sepertiganya bila pelakunya adalah orang tua, wali, pengasuh, pendidik, atau anggota staf pengajar.”

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam ayat 5 pasal 81, yaitu sebagai berikut:

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Pasal 81 UU Perlindungan Anak dan pasal lain KUHP mengecualikan pelaku persetubuhan dengan anak di bawah umur atau melakukan pemerkosaan dari hukuman. Ketentuan pidana Pasal 81 UU Perlindungan Anak secara khusus mengatur kejahatan-kejahatan yang disebutkan di atas, itulah sebabnya hal ini terjadi. Pasal 287 KUHP menetapkan asas *lex specialis derogat lex generalis* yang berlaku terhadap Pasal 81 UU Perlindungan Anak; oleh karena itu, Pasal 81 harus didahulukan dari Pasal 287 (Andi, 2015) (Kinanthi, et.al, 2022).

## SIMPULAN

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk janin dalam kandungan, dianggap sebagai anak. Dalam perkembangannya anak harus serta merta mendapat perhatian khusus dari negara terutama dalam hal kepribadian pribadi, tumbuh kembang serta hak dan perlindungan yang dapat mengancam masa depan dan hidup sang anak. Sebagaimana amanat UUD NRI 1945 pasal 28B ayat (2) secara eksplisit menyebutkan, “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Maka dalam hal negara harus memberikan sarana dan prasarana yang menunjang demi keberlanjutan hidup sang anak dan sebagai upaya pencegahan sejak dini agar tidak ada sesuatu hal yang dapat mengancam hidup sang anak sebagai bentuk keseriusan dan penegakkan hukum sesuai dengan amanat konstitusi negara di Indonesia.

Hal ini terutama berlaku mengingat adanya tren penyerangan seksual terhadap anak muda yang meresahkan, ketika kejahatan brutal berupa pemerkosaan tidak hanya membahayakan nyawa korban tetapi juga prospek masa depan mereka. Oleh karena itu, negara telah menetapkan sanksi pidana terhadap tindakan kekerasan seksual terhadap anak, baik berdasarkan hukum pidana umum maupun hukum pidana khusus. Hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tanpa izin orang tersebut dan dengan ciri-ciri penetrasi merupakan pemerkosaan, suatu jenis kejahatan seksual yang dapat dilakukan oleh kedua jenis kelamin. Namun diluar negeri, hukum mengenai tindak kejahatan seksual pada anak dinamakan dengan istilah *Statutory Rape*. Istilah ini dapat diartikan persetubuhan terhadap anak namun dikualifikasikan kedalam bentuk pemerkosaan terhadap anak, kecuali Indonesia yang serta merta tidak merubah kualifikasi ini menjadi pemerkosaan melainkan tetap persetubuhan pada anak.

Di Indonesia, ketentuan tentang pengaturan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak umum diatur dalam BAB XIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan yang terdapat didalam Pasal 287 yang mengatur mengenai tindak kejahatan pemerkosaan di luar perkawinan dengan seorang wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum dapat dinikahi. Kemudian diatur dalam pasal 288 tentang tindak pidana mengadakan persetubuhan dalam perkawinan dengan seorang wanita yang belum dapat dikawini. Kemudian, diatur juga ketentuan lain sebagaimana dimaksud pasal 291 ayat (1) “jika pemerkosaan mengakibatkan wanita luka berat dan pasal 291 ayat (2) jika pemerkosaan mengakibatkan wanita mati.

Kemudian, diatur juga pidana dan sanksi pidana bagi pemerkosa anak yang dibahas secara khusus sebagaimana sanksinya telah ditentukan dalam Pasal 81 ayat (1) hingga (9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diatur dengan melihat ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.

Ayat (1) sampai dengan (9) Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak mengatur adanya bahaya pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Seorang korban harus berusia di bawah 18 tahun untuk memenuhi syarat dalam kasus ini. Sanksi yang diberikan kepada pemerkosaan terhadap anak yaitu termasuk hukuman penjara paling singkat lima tahun dan seberat-beratnya lima belas tahun. Selain itu, pelaku mungkin menghadapi hukuman lebih lanjut seperti kebiri kimia yang berat, pengungkapan identitas pelaku, atau bahkan hukuman mati. Sesuai ketentuan pada ayat (9), pelaku di bawah umur dibebaskan dari hukuman tambahan. Pelaku kejahatan yang melakukan tindak kekerasan seksual yang melanggar ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam ayat 5 pasal 81 diancam dengan hukuman mati. Kriteria tersebut antara lain: terjadinya luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, gangguan atau hilangnya fungsi reproduksi, atau kematian korban.

## DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami. *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Hawari, Dadang. *Kekerasan Seksual Pada Anak*. Jakarta: UI Press, 2013.
- Kinanthi, L. N. A., Hamzani, A. I., & Rizkianto, K. (2022). *Pidana Kebiri Kimia bagi Pelaku Pemerkosa Anak*. Penerbit NEM.
- Lamintang, P.A.F. Lamintang, Theo. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Lintang, Hidayat Hamonangan. "Analisis Yuridis Atas Sanksi Hukuman Mati Bagi Pelaku Pemerkosaan Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2022.
- Marwin, Supaijo dan Yufi Wiyos Rini Masykuroh. "PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam." *ASAS JURNAL, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah IX*, 2017.
- Purwoto, Syahira dan Eko Soponyono. "KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (STUDI PUTUSAN NO. 76/PID.SUS.ANAK/2013/PN.SMG) DITINJAU DARI PRESPEKTIF KEADILAN." *Diponegoro Law Journal 6*, 2017.
- Putra, T. W., Abdurrachman, H., & Hamzani, A. I. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kejahatan Hacking*. Penerbit NEM.
- Santoso, Topo. *Seksualitas dan Hukum Pidana*. Jakarta: Ind-Hill Co, 1997.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 2011.
- Undang-Undang Dasar NRI 1945.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak